



PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT PT. WISMILAK INTI MAKMUR Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2014 di Resto Nine jalan Mayjend Sungkono nomor 83 Surabaya, telah disetujui dan diputuskan hal hal sebagai berikut :

Acara Rapat I :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomer : KNT&R-0109/14 tertanggal 14 Maret 2014, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2013, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya

Acara Rapat II :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp132.148.244.665,- untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. (i) Dibagikan sebagai dividen final tunai sebesar Rp 39.687.614.064,- atau sebesar Rp18,9 per lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 20 Juni 2014 pukul 16.00 WIB
- (ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal yang berlaku ;
- b. Menetapkan Cadangan khusus sesuai Pasal 70 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejumlah Rp 2.000.000.000,- ;
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

Acara Rapat III :

1. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan dan menetapkan remunerasi, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan ; dan
2. Memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menentukan dan menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Acara Rapat IV:

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Acara Rapat V :

Tetap melanjutkan sisa penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham sesuai peruntukannya dalam prospektus.